

Analisis Penyelesaian Sengketa Palestina- Israel: Tinjauan Hukum Internasional dan Peran Organisasi Internasional

Gabriella Tiurma Natalie Sitorus *¹
Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

*e-mail: gabriellanathalie@gmail.com¹, diah_widyantari@unud.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini guna mengkaji seberapa baik hukum internasional bekerja dalam menuntaskan konflik antara Palestina dan Israel. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yang mengumpulkan informasi dari beragam sumber, termasuk jurnal, makalah, serta peraturan terkait. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwasanya berdasarkan prinsip hukum internasional, tidak ada otoritas tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk memaksakan pilihan pada suatu negara. Karena penerapan dan lingkup Hukum Internasional yang sangat luas, kerap kali sulit bagi setiap negara untuk mematuhi aturan internasional. Dalam kesimpulannya, efektivitas Hukum Internasional dalam menangani masalah Israel-Palestina tergolong rendah. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh kurangnya inisiatif dari organisasi internasional, yang merupakan badan yang bertugas menuntaskan sengketa atau konflik antarnegara.

Kata kunci: Hukum Internasional, Sengketa, Palestina, Israel

Abstract

The purpose of this research is to examine how effectively international law works to resolve the conflict between Palestine and Israel. This study employs a normative research approach, gathering information from various sources, including journals, papers, and relevant regulations. The findings indicate that, according to the principles of international law, there is no supreme authority with the power to impose decisions on a state. Due to the broad application and scope of international law, it is often difficult for any country to comply with these international rules. In conclusion, the effectiveness of international law in addressing the Israel-Palestine issue is relatively low. This ineffectiveness is attributed to the lack of initiative from international organizations, which are responsible for resolving disputes or conflicts between states.

Keywords: International Law, Disputes, Palestine, Israel

PENDAHULUAN

Para ahli hukum internasional dari berbagai sudut pandang dan konteks telah banyak melahirkan definisi hukum internasional. Pada pendahuluan ini penulis hanya membahas sejumlah definisi hukum internasional yang masih relevan hingga saat ini. Hukum internasional, sebagaimana didefinisikan oleh J.L. Brierly, ialah kumpulan prinsip dan peraturan yang mengatur interaksi antara negara-negara beradab (John O. Brian, 2001).

Mengacu Alf Ross, hukum internasional ialah sejumlah aturan hukum yang mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan lainnya. (seperangkat hukum yang mengikat negara di hubungannya satu dengan lainnya).

William R. Slomanson berpendapat bahwasanya hukum internasional ialah kumpulan aturan yang mengikat negara di hubungan timbal balik mereka.

Mengacu G. Starke, hukum internasional yakni sejumlah hukum komprehensif yang terdiri atas norma dan prinsip perilaku yang telah diakui dan dipatuhi oleh pemerintah.

Dalam hubungan internasional, hukum ini umumnya dipatuhi. Hukum internasional meliputi: a. norma hukum yang berkaitan dengan operasional organisasi atau lembaga internasional, hubungan satu dengan lainnya, serta hubungan bersama negara dan individu;

B. norma hukum berkaitan dengan individu serta lembaga non-negara, sepanjang hak dan tanggung jawab mereka penting bagi komunitas global.

Mengacu sejumlah definisi yang diberikan oleh berbagai ahli, hukum internasional diartikan sebagai seperangkat norma, undang-undang, atau peraturan yang berlaku di semua negara dan dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam komunitas global.

Secara umum, tujuan lahirnya hukum internasional yakni untuk membangun masyarakat internasional yang damai (Cornelesz, 2008). Uraian tersebut membawa pada kesimpulan bahwasanya hukum internasional mempunyai subjek yang berfungsi sebagai pelaksana tunduk pada hukum. Organisasi internasional ialah subjek hukum internasional, di mana memainkan peran penting dalam hubungan internasional dengan mengatur kontak antar negara di seluruh dunia untuk mencapai tujuan yang menguntungkan negara-negara tersebut. Karena mereka mengendalikan kepentingan sejumlah negara, organisasi internasional tunduk pada undang-undang yang dirancang untuk mengendalikan dan menghindari konflik dengan kepentingan negara atau komunitas lain di hubungan internasional. Hukum Organisasi Internasional ialah sebutan untuk peraturan ini, di mana menjadi bidang hukum internasional yang mencakup prinsip hukum yang memandu organisasi publik internasional, termasuk beragam entitas yang beroperasi di bawah naungannya. Pertumbuhan pesat organisasi internasional menyebabkan munculnya undang-undang ini dan selanjutnya terbentuknya norma hukum terkait. Organisasi internasional ialah perkumpulan negara-negara di seluruh dunia yang didirikan atas izin para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional menyediakan platform bagi negara-negara untuk terlibat dalam kerja sama internasional sesuai dengan hukum internasional (Diantha, 2017).

Menyusul kegagalan LBB dalam tugas serupa, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan sebagai badan internasional untuk menegakkan perdamaian dunia. Di 14 Agustus 1941, Presiden AS Franklin D. Roosevelt serta Permen Inggris Winston Churchill mengesahkan Piagam Atlantik, yang menandai dimulainya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan dibuatnya Piagam PBB pada tanggal 26 Juni 1945, PBB secara resmi didirikan, dan saat ini lebih dari 200 negara telah bergabung menjadi anggotanya. Berdasarkan hukum internasional, PBB memiliki badan yang dipercaya guna menjaga perdamaian serta keamanan dunia, termasuk Dewan Keamanan (DK) PBB, yang berperan penting atas menuntaskan perselisihan. DK PBB merupakan organ PBB yang berupaya menegakkan perdamaian serta keamanan global berdasarkan hukum internasional. Dalam hal penyelesaian konflik, Dewan Keamanan PBB sangatlah penting.

Mengacu Piagam PBB pasal 24 ayat 1, PBB mempunyai peran penting dalam penyelesaian konflik internasional. Mengacu ayat ini, Dewan Keamanan ditugaskan anggota PBB guna menegakkan perdamaian serta keamanan internasional guna menjamin bahwasanya organisasi tersebut dapat memenuhi kewajibannya. Selain itu, Dewan Keamanan telah diberi wewenang untuk memenuhi tanggung jawab ini atas nama para anggota. PBB bertugas menjaga perdamaian serta keamanan internasional. Badan PBB yang paling berkuasa ialah Dewan Keamanan, yang ada wewenang mengambil keputusan yang harus dipatuhi semua anggota lainnya. Ketua DK dipilih berdasarkan rotasi bulanan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada aturan-aturan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini mencakup asas dan sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta analisis komparatif antara hukum yang berlaku dan sejarah hukumnya. Metodologi yang diterapkan dalam artikel ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan fakta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, mencakup bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non- hukum. Bahan hukum sekunder mencakup publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku dan literatur yang membahas tentang sengketa internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunggulan dan kelemahan Hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa antara Palestina dan Israel

Keraguan masyarakat umum mengenai keberadaan Hukum Internasional sangat wajar, terutama karena banyak dari mereka membandingkannya dengan Hukum Nasional di negara masing-masing. Hukum Internasional tidak bisa dianggap sebagai hukum yang absolut atau

sepenuhnya berlaku dan diterapkan, melainkan sebagai kumpulan norma perilaku yang hanya memiliki kekuatan moral (Kurnia, 2004). Ini menimbulkan masalah dalam pandangan internasional, karena tidak ada kepastian mutlak dalam perancangan maupun penerapan Hukum Internasional. Filsuf Inggris John Austin (1790–1859) dipandang menjadi pendukung sudut pandang ini. Hobbes ialah suatu dari sejumlah penulis yang mempertanyakan hakikat hukum internasional. Austin melihat hukum internasional dari sudut pandang hukum umum. Pandangan Austin menyatakan bahwasanya hanya keputusan formal yang dibuat oleh badan legislatif yang benar berdaulatlah yang dapat menghasilkan hukum dalam arti sempit. Norma ini sah secara moral dan etika; mereka tidak dapat dianggap sebagai hukum jika tidak ada kekuasaan yang berdaulat.

Tentu saja, kekuatan hukum Hukum Internasional berbeda jauh dari Hukum Nasional, baik dalam sistem maupun penerapannya. Mengacu prinsip hukum internasional, suatu negara tidak dapat dipaksa untuk mengambil keputusan oleh otoritas tertinggi. Karena penerapan dan lingkup Hukum Internasional yang sangat luas, kerap kali sulit bagi setiap negara untuk mematuhi aturan internasional. Setiap negara datang dengan kepentingan dan kebutuhan nasionalnya sendiri, yang dapat memengaruhi kepatuhan mereka. Selain itu, karena tidak adanya sejumlah unsur, hukum internasional tidak sekomprensif atau secanggih hukum nasional. Meskipun demikian, pemerintah tetap mempertahankan keyakinan mereka terhadap keberadaan hukum internasional dan kewajiban moral mereka untuk menjunjung dan mematuhi sebagai negara berdaulat. Ada juga anggapan bahwasanya negara akan mematuhi Hukum Internasional karena faktor tertentu, menyadari bahwasanya kepatuhan ini penting untuk menjalankan hubungan dan kerja sama dengan negara lain.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Austin, ada banyak kelemahan yang dapat ditemukan dalam Hukum Internasional. Mengacu sudut pandangnya, hukum internasional tidak mempunyai dasar yang kuat sebab tidak ada badan berdaulat yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya, sehingga menimbulkan sejumlah kesulitan dalam penerapan dan ketaatannya. Kelemahan pertama ialah kebiasaan internasional, yang diakui menjadi hukum meskipun tidak dibuat secara formal, dikecualikan dari keharusan bahwasanya hukum dibuat oleh kekuatan politik yang berdaulat. Sebagai ilustrasi, wilayah laut, dimana adat istiadat internasional, bukan otoritas kedaulatan, yang menentukan proses pembangunan. Klaim negara lain atas wilayah laut kerap kali mengikuti klaim suatu negara, dan pada akhirnya praktik internasional mendukung klaim tersebut. Hukum adat Indonesia merupakan suatu contoh lainnya. Masyarakat adat sendiri mengakui dan memegang teguh hukum adat yang tidak pernah dibentuk oleh suatu badan pemerintahan. Selain itu, tidak ada otoritas pemerintah yang berwenang untuk memaksakan keberadaan atau pelaksanaan hukum adat ini (Pawiroputri, 2006). Kelemahan selanjutnya ialah bahwasanya Hukum Internasional, dalam praktiknya,

tidak dapat mengikat negara-negara untuk tunduk pada hukum secara absolut. Hal ini berarti bahwasanya otoritas masyarakat internasional tidak dapat memaksakan pelaksanaan aturan hukum internasional; dimana tergantung pada masalah hati nurani dan pengetahuan nasional. Dalam hal ini, dinamika hubungan internasional ditentukan oleh kemauan negara-negara kuat. Jika situasi ini berlanjut, maka yang terjadi bisa menjadi hukum rimba, di mana negara yang memiliki kekuatan lebih besar akan mengendalikan dan mendominasi, situasi ini kerap kali memicu 'perang semua melawan semua'. Semua upaya untuk merevitalisasi proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan Palestina, sangat tergantung pada komitmen Israel untuk menuntaskan masalah ini. Israel kerap dianggap sebagai sumber utama konflik berkepanjangan dan faktor kunci dalam arah perdamaian. Banyak analisis menandakan bahwasanya terdapat dua faktor esensial yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik dan mewujudkan perdamaian di Palestina, yaitu faktor Amerika Serikat dan faktor Israel. Setiap perjuangan bersenjata maupun upaya perundingan kerap kali mengalami kegagalan karena kedua faktor ini. Banyak pengamat di Timur Tengah melihat Amerika Serikat sebagai penghalang dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Sebagai contoh, pada tanggal 26 Juli 2002, Amerika Serikat mengumumkan Doktrin Negroponte, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan Israel First. Doktrin ini menegaskan bahwasanya Amerika Serikat akan secara

konsisten menolak setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang dimaksudkan untuk menghukum Israel. Hal ini dibuktikan dengan frekuensi veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap resolusi PBB. Dalam dinamika konflik Palestina-Israel, dari 82 veto yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, hampir separuhnya, yaitu 41 veto, ialah untuk mendukung Israel.

Kelemahan ketiga yakni sudut pandang John Austin kemungkinan besar benar pada zamannya. Melalui berbagai konvensi dan perjanjian internasional, penguasa politik yang berdaulat pada kenyataannya membentuk hukum internasional dalam lingkungan internasional kontemporer. Selain itu, Mahkamah Internasional merupakan suatu instrumen yang dapat menegakkan penerapan hukum internasional. Kedekatan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel, seperti yang dilaporkan oleh *The New York Times*, menunjukkan satu aspek dari kelemahan hukum internasional dalam menangani sengketa Palestina-Israel. Hal ini termanifestasi dalam dukungan ekonomi dan militer yang konsisten dari Amerika ke Israel, yang sejak tahun 1967 telah mencapai USD 77 M. Sejak Perang Oktober 1973, Washington telah memberikan bantuan langsung, baik ekonomi maupun militer, yang totalnya mencapai USD 140 M. Selain itu, dari tahun 1976 hingga sekarang, Amerika Serikat memberikan bantuan langsung sebesar USD 3 miliar setiap tahun kepada Israel, yang merupakan seperenam dari anggaran bantuan luar negerinya.

Dalam upaya menegakkan keadilan dan menuntaskan konflik di Timur Tengah, berbagai strategi telah diimplementasikan, meliputi operasi militer (seperti konflik tahun 1948, 1956, 1967, dan 1973) dan inisiatif diplomasi, baik pada tingkat bilateral maupun multilateral. Sebagai ilustrasi diplomasi bilateral, kesepakatan antara Mesir dan Israel pada tahun 1977 memfasilitasi pengembalian wilayah Sinai kepada Mesir. Dalam konteks multilateral, Perjanjian Camp David pada tahun 1978 melibatkan Amerika Serikat, Mesir, dan Israel. Selanjutnya, pada tahun 1993 dan 1994, terjadi dua tahapan perundingan Oslo, yakni Oslo I dan Oslo II. Pada tahun 2002, inisiatif yang dikenal sebagai Peta Jalan Damai (Road Map) diperkenalkan oleh Kuartet, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB yang bertujuan untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka pada tahun 2005 serta mengakhiri kekerasan dari kedua belah pihak. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab pada tanggal 22-23 Maret 2005, Proposal Damai Arab direkomendasikan, dan Troika yang mencakup Aljazair, Tunisia, dan Sudan dibentuk untuk mempromosikan proposal damai ini di kancah internasional. Kesepakatan lain juga telah dibahas dalam bentuk Proposal Damai.

Berdasarkan pandangan di atas, kita dapat memahami bahwasanya Hukum Internasional dipatuhi karena negara-negara ingin mencapai dan melindungi kepentingan nasional mereka. Seperti yang pernah dikatakan oleh Brierly, ini memberikan bukti tentang keberadaan dan eksistensi Hukum Internasional. Brierly berpendapat, "Hukum hanya ada dalam suatu masyarakat, dan masyarakat tidak dapat ada tanpa sistem hukum untuk mengatur hubungan anggotanya." Dalam konteks ini, "masyarakat" merujuk pada negara atau komunitas internasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasanya suatu negara atau masyarakat internasional dapat memiliki undang-undang, dan bahwasanya entitas-entitas tersebut tidak dapat ada tanpa undang-undang yang mengatur interaksi antar anggotanya. Hukum internasional merupakan hukum yang dimaksud. Negara dapat diibaratkan sebagai orang-orang dalam suatu komunitas, dimana hubungan antar mereka diatur oleh suatu sistem hukum. Oleh karena itu, kehadiran hukum internasional sangat penting untuk mengatur interaksi antar negara-negara yang tergabung dalam komunitas global, yang masing-masing mempunyai kepentingan nasionalnya sendiri.

Perkembangan hukum internasional yang pesat, terkhusus di bidang hukum pidana internasional, hukum lingkungan hidup internasional, dan hak asasi manusia (HAM), memberikan lebih banyak bukti keberadaan hukum internasional. Hukum internasional yang berkaitan dengan HAM semua orang di seluruh dunia sebagian besar diperkuat oleh Rezim HAM Internasional. Ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai perjanjian internasional, antara lain Kovenan Internasional terkait Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Universal HAM (UDHR), serta Kovenan Internasional terkait Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Semua dokumen ini merupakan

hasil hukum internasional, dan negara-negara wajib mematuhi, termasuk memasukkan ketentuan perjanjian tersebut ke hukum nasional mereka sendiri.

Bidang hukum pidana juga mengalami perkembangan yang menunjukkan hadirnya hukum internasional, khususnya dengan diperkenalkannya gagasan pertanggungjawaban pidana individu. Gagasan ini memungkinkan para pelanggar hak asasi manusia yang serius atau mereka yang melakukan kejahatan internasional untuk diadili di pengadilan internasional permanen.

Prinsip-prinsip kedaulatan negara, penyelesaian lokal, penegakan hukum, kekuatan pengikatan, dan penerapan sanksi hanyalah sejumlah dari sekian banyak kelemahan dan kekurangan dalam hukum internasional. Namun mengacu artikel Melda Kamil Ariadno "Hukum Internasional ialah Hukum yang Hidup" yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, hukum internasional masih diperlukan dan bahkan berkembang pesat.

Kehadiran hukum internasional masih diperlukan untuk menyikapi pesimisme banyak pihak terhadap hukum internasional dan lembaga seperti PBB. Hubungan antar negara dapat berubah menjadi kacau jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya; negara kaya bisa menginjak-injak negara miskin, dan negara kuat bisa menindas negara lemah. Sekalipun pelanggaran tersebut masih terjadi hingga sekarang ini, negara di seluruh dunia masih berada di bawah tekanan untuk mematuhi hukum internasional. Selaku suatu sistem hukum yang diakui dan diwajibkan oleh suatu negara, hukum internasional tetap "hidup" sebagaimana terlihat dari semakin banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Internasional (Ardiadno, 2007)

Prospek perdamaian antara Palestina dan Israel masih dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan, baik internal maupun eksternal. Di pihak Israel, konflik internal antara berbagai kelompok dan kekuatan politik kerap kali memunculkan perbedaan pandangan mengenai posisi Palestina dan pejuang kemerdekaannya. Sementara itu, di sisi Palestina, adanya konflik internal antara Fatah dan Hamas juga membuat mereka kesulitan menyepakati strategi yang efektif dalam perjuangan kemerdekaan mereka. Kondisi di mana kedua pihak yang terlibat dalam konflik ini masih terfokus pada masalah internal menimbulkan kekhawatiran bahwasanya perdamaian antara Palestina dan Israel tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Namun, peluang untuk mencapai perdamaian masih terbuka jika semua pihak yang terlibat menunjukkan niat baik

Peran organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa antara Palestina dan Israel

Peran organisasi internasional dalam menuntaskan sengketa internasional telah diakui oleh komunitas global. Sejak terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB), para pendirinya sudah menyadari pentingnya organisasi regional dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Pasal 21 Kovenan LBB menyatakan bahwasanya tidak ada ketentuan dalam kovenan ini yang dianggap memengaruhi keabsahan perjanjian internasional, seperti perjanjian arbitrase atau kesepahaman regional seperti Doktrin Monroe, yang bertujuan menjaga perdamaian (Suwardi, 2006)

Kemampuan organisasi atau lembaga internasional regional untuk membantu penyelesaian konflik internasional secara damai telah lama diakui oleh hukum internasional. Karena komunitas internasional cenderung membentuk organisasi di tingkat regional, fungsi lembaga ini berkembang lebih jauh pada abad ke-20 (Huala, 2008).

Misalnya, Pasal 3 Piagam Organisasi Persatuan Afrika (OAU) menguraikan tanggung jawab organisasi internasional regional dalam menuntaskan perselisihan. Penyelesaian konflik secara damai melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase ialah suatu tujuan OAU, mengacu Pasal 3 ayat 4 Piagam OAU.

Merrills merasa ada keuntungan menggunakan organisasi regional untuk menuntaskan konflik dibandingkan menggunakan organisasi multilateral untuk menuntaskan konflik. Di tingkat regional, penyelesaian memungkinkan organisasi untuk mendukung, mendorong, atau bahkan memberikan tekanan pada partai-partai regional untuk menuntaskan perbedaan mereka secara damai (Merrills, 1998). Pasal 21 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa memberikan landasan hukum awal bagi peran dan fungsi lembaga internasional regional dalam menuntaskan perselisihan.

Setelah Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan, fungsi yang dimilikinya diambil alih PBB. Pentingnya organisasi atau badan internasional regional pada penyelesaian perselisihan diakui di

Piagam PBB. Dasar hukum pengakuan tersebut dapat ditemukan di Pasal 33 Piagam, yang menyebutkan istilah "resort to regional agencies or arrangements" (penyerahan sengketa kepada badan atau pengaturan regional). Mengacu Pasal 33, penyelesaian sengketa dengan cara ini diakui secara resmi sebagai suatu metode penyelesaian sengketa dalam hukum internasional.

Tidak selalu ada keselarasan dalam hubungan internasional antar bangsa, antara bangsa dan masyarakat, atau antara bangsa dan organisasi internasional. Kerap kali, perselisihan di antara orang-orang yang terlibat mungkin diakibatkan oleh berbagai hal. Konflik-konflik ini dapat disebabkan oleh sejumlah hal, termasuk perdagangan, kerusakan lingkungan, sengketa perbatasan, dan kesulitan sumber daya alam. Ketika keadaan seperti itu terjadi, hukum internasional sangat penting dalam menemukan solusinya (Huala, 2008)

Sejak pergantian abad ke-20, upaya untuk menuntaskan sengketa semakin penting dalam masyarakat internasional. Membangun hubungan yang lebih kuat antar negara berdasarkan perdamaian dan keamanan global ialah tujuan dari upaya penyelesaian sengketa. Ketika hukum internasional pertama kali muncul, hukum internasional menggambarkan bahwasanya ada dua cara untuk menuntaskan konflik: secara damai dan militer. Perang sudah lama diterima menjadi cara yang sah guna menuntaskan konflik dan kerap kali digunakan sebagai alat atau instrumen dalam kebijakan luar negeri. Misalnya, pada abad ke-19, Napoleon Bonaparte memanfaatkan perang untuk merebut wilayah di seluruh Eropa.

Suatu tujuan utama organisasi regional dan organisasi internasional seperti PBB ialah penyelesaian konflik secara damai di antara anggotanya. Selalu ada keyakinan bahwasanya solusi damai lebih baik daripada solusi kekerasan. Namun secara formal, upaya untuk membentuk organisasi, kerangka hukum, dan strategi penyelesaian konflik belum diakui secara luas hingga PBB didirikan di 1945. Selain Piagam PBB, sejumlah instrumen hukum yang mengatur penyelesaian konflik internasional meliputi:

- a. Treaty of Amity & Cooperation in southeast Asia 1976
- b. Manila Declaration on the Peaceful Settlement of international disputes 1982
- c. The Declaration of the GA-UN No. 2625 (XXV) on Principles of International Law concerning friendly relations & Cooperations among States in accordance with the Charter of the UN 1970
- d. Bandung Declaration 1955: settlement of all disputes by peaceful means such as negotiations as well as other peaceful means of the parties own choice in conformity with the UN Charter (Sefriani, 2015)

Tujuan pendirian PBB, seperti yang tercantum dalam alinea pertama preambuli PBB, ialah untuk "menyelamatkan generasi mendatang dari sumber perang." Dengan demikian, PBB bertujuan melindungi generasi penerus dari ancaman perang. Guna memenuhi tujuan tersebut, PBB mencantumkan ketentuan yang secara rinci mengatur terkait perdamaian dan keamanan dalam piagamnya.

Berdasar pada Sumaryo Suryokusumo (2015), PBB telah menetapkan 5 prinsip pada piagamnya:

- a. Prinsip untuk tidak mempergunakan kekerasan (Pasal 2(4)).
- b. Prinsip penyelesaian perselisihan dengan damai (Pasal 2(3) Piagam PBB serta Bab VI dan VIII).
- c. Prinsip umum terkait kerja sama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11(1)).
- d. Prinsip pengaturan persenjataan (Pasal 26).
- e. Prinsip tanggung jawab dalam menetapkan ada ancaman (Pasal 39).

Pemeliharaan perdamaian di konteks PBB, seperti dirumuskan di Pasal 1 piagam, sangat luas serta mencakup seluruh negara anggota PBB (Pasal 43) serta negara yang bukan anggota PBB (Pasal 2(6)).

Cara untuk menuntaskan sengketa secara hukum di konteks hukum internasional ialah melalui badan peradilan internasional. Saat ini, penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui berbagai lembaga, seperti Mahkamah Permanen Internasional (PCIJ), Mahkamah Internasional (ICJ), Tribunal Internasional untuk Hukum Laut berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, dan

Pengadilan Pidana Internasional (ICC). PCIJ ialah pendahulu Mahkamah Internasional yang didirikan berlandaskan Pasal 14 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) di 1922 (Huala, 2008)

Dalam upaya mewujudkan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran sebagai mediator yang bertujuan mengurangi ketegangan antara kedua pihak. PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang memiliki dampak signifikan terhadap konflik ini. Mediasi yang dilakukan PBB merupakan langkah diplomatik untuk menuntaskan perselisihan yang ada. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, PBB telah turut serta secara tidak langsung dalam setiap proses negosiasi. Keterlibatan PBB dimulai sejak tahun 1947, ketika melalui Resolusi 181 Dewan Keamanan memutuskan pemisahan wilayah Palestina menjadi Negara Yahudi dan Negara Arab. Setelah perang pertama antara Israel dan negara-negara Arab, Israel melangsungkan negosiasi langsung untuk mempertahankan kepentingan serta hak-haknya sebagai pemenang dalam Perang Enam Hari. Israel percaya bahwasanya jika mereka melakukan tawar-menawar melalui PBB, kepentingan dan hak mereka akan terancam. Dalam proses negosiasi ini, Israel menyampaikan permintaan "Tanah untuk Perdamaian" kepada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Saat ini, PBB berupaya menawarkan solusi optimal untuk mencapai perdamaian dalam konflik Israel-Palestina, agar tidak terus berkepanjangan. PBB menyediakan ruang dan fasilitas untuk mediasi dalam konflik ini, dan keberadaan Israel serta negara-negara Liga Arab sebagai anggota PBB menjadi instrumen penting untuk mengangkat isu ini ke ranah internasional dan menarik perhatian global. PBB senantiasa menekankan pentingnya dialog dengan para aktor utama dan bertindak sebagai pengawas dalam konflik bersenjata yang terjadi. Pada akhirnya, PBB tetap berperan sebagai mediator, berharap bahwasanya melalui diplomasi dan perundingan, Israel dan Palestina dapat mencapai kesepakatan yang adil dan mengakhiri konflik tersebut sesegera mungkin.

KESIMPULAN

Hukum yang mengatur semua aktivitas skala dunia dengan tujuan menegakkan keadilan dan ketertiban dalam komunitas dunia dikenal sebagai hukum internasional. Setiap negara mengirimkan utusan diplomatik ke negara lain dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban internasional serta mendorong kolaborasi yang lebih besar. Membangun hubungan persahabatan antar negara ialah tugas utama perwakilan diplomatik. Baik sebagai fenomena sosial maupun bidang ilmiah, hubungan internasional mencakup interaksi antar negara dalam berbagai cara. Hubungan ini meliputi aspek kehidupan sosial yang kompleks dan berskala internasional. Namun, tidak semua hubungan antarnegara berjalan baik; kerap kali terjadi sengketa, yang biasanya berkaitan dengan masalah wilayah, warga negara, Hak Asasi Manusia, atau terorisme. Untuk mencegah sengketa antarnegara, diperlukan pedoman dan aturan mengenai cara penyelesaian sengketa secara damai. Tujuan dari institusi atau prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh komunitas internasional ialah untuk memberikan strategi penyelesaian konflik global secara damai. Peran PBB sebagai penjamin keamanan dan perdamaian global diwujudkan melalui upayanya untuk memediasi konflik Israel-Palestina melalui jalur diplomatik. Selain itu, PBB berusaha memberikan solusi terbaik agar konflik ini tidak terus berlangsung. PBB menyediakan ruang dan fasilitas untuk mediasi konflik, di mana keanggotaan Israel dan negara-negara Liga Arab di dalam PBB menjadi instrumen utama untuk mengangkat upaya perdamaian ini sebagai isu internasional yang menarik perhatian komunitas global. Namun, efektivitas PBB sebagai organisasi internasional dalam menangani konflik Israel-Palestina dinilai masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya inisiatif dari Dewan Keamanan PBB, lembaga yang bertanggung jawab dalam menuntaskan perselisihan antarnegara. Selain itu, hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan turut memengaruhi ketidakefektifan PBB dalam menangani isu ini. Hak veto tersebut kini dianggap tidak relevan, karena bertentangan dengan tujuan utama Dewan Keamanan, mengingat bahwasanya Amerika Serikat, sebagai sekutu dekat Israel, mendukung upaya Israel untuk menguasai wilayah Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurnia, M. P. (2008). Hukum Internasional (Kajian Ontologis). Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
- Adolf, Huala. 2008. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alf Ross, a Textbook of International Law (General Part), Longmans, Green and Co. London, 1947, Hlm. 11.
- Ardiarno, M. K. (2007). Hukum internasional ialah hukum yang hidup. Diadit Media.
- Cornelesz, A. T. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Mengacu Kajian Hukum Internasional. Lex Et Societatis
- Diantha, I. M. (2017). Buku Ajar Hukum Internasional. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- International Court of Justice, International Criminal Court, Arbitration.
- John O'Brien, International Law, Cavendish Publising Limited, London, 2001. Hlm. 1. Merrils, JG. 1998. International Dispute Settlement. Cambridge: Cambridge University Press
- Pawiroputro, E. (2014). Hukum Internasional Umum. Jakarta.
- Sefriani, 2014, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press)
- Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: UI-Press), 2006, hlm.213.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2015. Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Tatanusa
- Undang-Undang Roma Pengadilan Pidana Internasional